



PUTUSAN

Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

IIS RUSTINI BINTI OIP, tempat/tanggal lahir Sukabumi/05 Oktober 1965, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasekon Rt. 004 Rw. 006 Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat I**;

..., tempat/tanggal lahir .../..., umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II, Ari Apriyanto, SH disebut para Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 02 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Nanan Sumarna adalah ;
- Iis Rustini binti Oip

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Citrawati binti Nanan Sumarna
- Sunanda Rustiawan bin Nanan Sumarna
- Carlina binti Nanan Sumarna
- Citra Dewi binti Nanan Sumarna

Kesemuanya adalah ahli waris sah dari Alm Nanan Sumarna, yang telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2013

3. Menetapkan bahwa harta warisan berupa :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan para Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd, ternyata dinyatakan alamat para Penggugat tidak jelas sehingga para Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat para Penggugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan para Penggugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat para Penggugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat para Penggugat adalah para Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat para Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.881.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Irman Fadly, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Penggugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Irman Fadly, S. Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 728/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Wawan, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	40.000,-
- Panggilan	: Rp	1.800.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 1.906.000,-

(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);